

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki nilai sakral, tetapi juga aspek sosial dan yang signifikan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pernikahan sering kali diiringi dengan berbagai adat istiadat yang memperkaya makna prosesi tersebut. Salah satu bentuk tradisi yang umum dilakukan adalah pemberian souvenir pernikahan sebagai tanda terima kasih kepada para tamu undangan. Namun, dalam perkembangannya, praktik pemberian souvenir pernikahan mengalami pergeseran dari sekadar simbolis menjadi sebuah kewajiban yang menuntut pengeluaran besar, sehingga menimbulkan dampak terhadap kesejahteraan keluarga.¹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip keseimbangan dan kemaslahatan, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengajarkan bahwa pemborosan (isrāf) merupakan perilaku yang tidak dianjurkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27 yang melarang perbuatan boros dan menyamakan pelakunya dengan saudara setan.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۚ كَفُورًا ۝

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 45.

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi juga menekankan bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling sederhana dan tidak membebani pasangan pengantin maupun keluarganya.

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً
(رواه أحمد)

Oleh karena itu, praktik pemberian souvenir pernikahan yang berlebihan perlu dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam untuk menilai sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.²

Selain aspek hukum Islam, dampak dari praktik ini juga menjadi perhatian utama. Pengeluaran yang besar untuk souvenir pernikahan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi finansial keluarga, yang pada akhirnya dapat mengurangi kestabilan setelah pernikahan. Dalam beberapa kasus, keluarga pengantin bahkan harus berutang demi memenuhi ekspektasi sosial terkait pemberian souvenir yang dianggap sebagai bentuk gengsi atau penghormatan kepada tamu. Hal ini berpotensi menciptakan beban jangka panjang yang bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai institusi yang menyejahterakan keluarga.³

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 78.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), 112.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian souvenir pernikahan yang berlebihan di Desa Rampa dalam perspektif hukum keluarga Islam serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini akan menggali pandangan masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi pernikahan yang selaras dengan prinsip hukum Islam serta mempertimbangkan kesejahteraan keluarga sebagai faktor yang tidak kalah penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selain itu, dalam konteks sosial, pemberian souvenir pernikahan yang berlebihan juga mencerminkan adanya tekanan budaya dan persaingan sosial di masyarakat. Di Desa Rampa, praktik ini telah menjadi bagian dari norma sosial yang sulit dihindari, sehingga pasangan pengantin dan keluarga mereka merasa berkewajiban untuk menyediakan souvenir dalam jumlah banyak dan dengan kualitas yang tinggi. Hal ini diperparah oleh adanya anggapan bahwa semakin mewah dan eksklusif souvenir yang diberikan, semakin tinggi pula status sosial keluarga pengantin di mata masyarakat. Akibatnya, pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral dan penuh kebahagiaan justru berubah menjadi ajang pemborosan dan pembuktian status .

Dari sudut pandang keluarga, pengeluaran yang besar untuk souvenir pernikahan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, terutama bagi keluarga dengan kondisi finansial terbatas. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendasar setelah pernikahan, seperti tempat tinggal,

pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, justru terkuras hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Lebih jauh, dalam beberapa kasus, keluarga pengantin harus berutang atau mengorbankan tabungan mereka demi menyediakan souvenir yang dianggap layak. Hal ini berpotensi menghambat kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan yang diajarkan dalam Islam.

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkah. Oleh karena itu, segala hal yang menyertai pernikahan, termasuk dalam aspek pengeluaran, harus mempertimbangkan maslahat bagi keluarga yang baru dibentuk. Islam mengajarkan prinsip wasathiyah atau keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengeluaran. Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling sederhana dan tidak memberatkan pasangan atau keluarga. Dengan demikian, praktik pemberian souvenir pernikahan yang berlebihan perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memahami apakah tradisi tersebut masih selaras dengan nilai-nilai Islam atau justru bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hukum keluarga Islam memandang praktik pemberian souvenir pernikahan yang berlebihan serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Melalui pendekatan penelitian lapangan, penelitian ini akan mengeksplorasi realitas sosial di Desa Rampa dengan menggali pandangan masyarakat, tokoh agama, serta pasangan pengantin dan keluarga mereka. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam studi hukum keluarga Islam serta menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi pernikahan yang lebih bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai agama dan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama terhadap praktik pemberian souvenir pernikahan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana dampak praktik pemberian souvenir pernikahan terhadap kesejahteraan keluarga menurut tinjauan hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan ulama terhadap praktik pemberian souvenir dalam pesta pernikahan di Desa Rampa. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pandangan Ulama Mengkaji bagaimana ulama memandang praktik pemberian souvenir pernikahan dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama.
2. Untuk mengetahui dampak bagi Keluarga bagaimana pengeluaran untuk souvenir pernikahan mempengaruhi kesejahteraan keluarga, terutama dalam konteks keberlanjutan finansial setelah pernikahan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

- Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan fenomena sosial dalam pernikahan yang berkaitan dengan tradisi dan kesejahteraan keluarga.
- Memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara tradisi pernikahan, hukum Islam, dan prinsip keluarga, terutama dalam konteks masyarakat lokal di Desa Rampa.
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari praktik pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

2. Signifikansi Praktis

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pandangan ulama terhadap praktik pemberian souvenir pernikahan, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam melaksanakan pernikahan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.
- Menyadarkan pasangan pengantin dan keluarga tentang pentingnya mempertimbangkan aspek ekonomi dalam menyelenggarakan pernikahan, agar tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan di masa depan.
- Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemerintah desa, dan pemangku kebijakan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat

mengenai pentingnya keseimbangan antara tradisi dan kesejahteraan keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Pandangan

Pandangan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, termasuk pendapat, cara melihat, penglihatan, atau hasil memandang. Secara umum, pandangan bisa merujuk pada pendapat pribadi, cara seseorang melihat atau memahami sesuatu atau proses memperhatikan sesuatu.

2. Ulama

Ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan berperan sebagai pemimpin agama serta penasihat spiritual bagi umat. Mereka adalah ahli dalam berbagai bidang ilmu agama, seperti tafsir Al-Quran, hadist, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan ajaran Islam.

3. Pemberian

Pemberian dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Dalam penelitian ini, pemberian merujuk pada tindakan menyerahkan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk apresiasi atau tradisi dalam suatu acara, termasuk dalam pernikahan.

4. Souvenir Pernikahan

Souvenir dalam KBBI didefinisikan sebagai tanda mata atau cendera mata, sedangkan pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan

perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam penelitian ini, souvenir pernikahan mengacu pada tanda mata yang diberikan kepada tamu undangan dalam acara pernikahan, yang dalam praktiknya di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, terkadang dilakukan secara berlebihan sehingga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kondisi keluarga.

5. Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru

Desa dalam KBBI diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dalam penelitian ini, Desa Rampa adalah lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki budaya dan kebiasaan unik dalam pemberian souvenir pernikahan, yang menjadi fokus kajian dari perspektif hukum keluarga dan kesejahteraan keluarga.

F. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Rahmawati, Siti (2020), dalam skripsinya yang berjudul *Tradisi Pemberian Souvenir Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Banjar*, membahas bagaimana pemberian souvenir dalam pernikahan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun tidak ada aturan khusus dalam Islam mengenai pemberian souvenir, praktik ini sebaiknya dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan agar tidak

menimbulkan pemborosan yang bertentangan dengan prinsip wasathiyah dalam Islam.

2. Fauzan, Ahmad (2021), dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Konsumtif dalam Pernikahan Masyarakat Pedesaan di Kalimantan Selatan*, mengkaji berbagai aspek pengeluaran dalam pernikahan, termasuk penyediaan souvenir pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan keluarga memaksakan diri untuk memberikan souvenir mewah, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai *isrāf* atau pemborosan yang tidak dianjurkan.
3. Hidayat, Ridwan (2018), dalam penelitiannya yang berjudul *Dampak Ekonomi dari Kebiasaan Konsumtif dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, menyoroti bagaimana budaya pernikahan yang mewah, termasuk pemberian souvenir dalam jumlah besar, dapat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Studi ini menunjukkan bahwa banyak keluarga mengalami kesulitan finansial pascapernikahan akibat besarnya biaya yang dikeluarkan, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan keluarga di masa depan.
4. Nurhayati, Lilis (2022), dalam jurnalnya yang berjudul *Pernikahan dalam Islam dan Konsep Kesejahteraan Keluarga*, menjelaskan bahwa Islam menekankan keseimbangan antara tradisi dan kemaslahatan ekonomi keluarga. Studi ini menegaskan bahwa pengeluaran dalam pernikahan,

termasuk untuk souvenir, harus mempertimbangkan prinsip maslahat dan tidak boleh membebani pasangan atau keluarga mereka secara finansial.

5. Zulkifli, M. (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat: Studi Kasus Pemberian Souvenir Pernikahan di Kalimantan*, meneliti bagaimana praktik pemberian souvenir telah berkembang menjadi ajang gengsi di beberapa daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam, segala bentuk tradisi yang mengarah pada pemborosan dan memberatkan keluarga sebaiknya dikendalikan agar tetap sejalan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam